

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi keuangan yang tercantum pada laporan keuangan merupakan cerminan dari hasil kinerja pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Informasi ini menjadi landasan atau acuan yang akan dipakai pihak berkepentingan pada saat keputusan akan diambil. Penyajian laporan keuangan oleh manajemen harus dijamin sudah terbebas dari kesalahan yang signifikan atau material yang dapat memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan. Sebab itu, laporan keuangan manajemen yang disajikan perlu untuk dilakukan audit oleh pihak ketiga independen agar laporan yang disajikan dapat dipercaya keandalannya.

Keandalan informasi tersebut juga perlu didukung dengan penyajian pelaporan yang tepat waktu. Penyajian laporan keuangan audit yang tidak tepat waktu dapat berdampak pada relevansi informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan ketika membuat keputusan. Sebab itu, kewajiban penyajian laporan keuangan auditan secara tepat waktu dan berkala oleh perusahaan publik diatur dalam peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 yang menegaskan bahwa laporan keuangan auditan tahunan harus dilaporkan kepada OJK untuk disampaikan kepada masyarakat dengan batas waktu maksimal 90 hari paling lambat setelah tanggal laporan keuangan tahunan disertai laporan auditor independen. Bagi perusahaan atau emiten yang melewati batas waktu terkait penyampaian laporan keuangannya,

OJK menerapkan sanksi administrasi dan memberikan denda serta dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan oleh OJK.

Dalam konteks pelaksanaan audit, proses pemeriksaan laporan keuangan harus dilakukan secara teliti dan cermat. Pentingnya perencanaan yang baik sesuai standar yang berlaku dan pengumpulan bukti yang memadai juga berlaku dalam pekerjaan lapangan selama proses pekerjaan audit dilakukan. Akibatnya, waktu yang cukup sangat diperlukan agar audit laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti oleh auditor independen sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan bebas dari kesalahan material yang akhirnya terkadang hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pada *audit delay*.

Audit delay merujuk pada jangka waktu antara awal pelaksanaan audit dengan periode yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan dimana waktu tersebut dihitung mulai akhir periode laporan keuangan perusahaan hingga penyelesaian laporan auditor (Carslaw & Kaplan, 1991). *Audit delay* yang berkepanjangan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi *stakeholder*, karena pelaporan informasi keuangan yang terlambat dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan bisnis atau investasi yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan dan auditor independen berusaha untuk mengurangi *audit delay* seefisien mungkin agar pelaporan informasi-informasi keuangan yang akurat dapat tepat waktu disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Permasalahan audit delay menjadi semakin signifikan, terutama ketika pandemi Covid-19 terjadi, yang mengakibatkan pergeseran aktivitas yang biasanya dapat dilakukan dimanapun menjadi sistem kerja jarak jauh dari rumah. Pada 11

Maret 2020, dikeluarkan pengumuman terkait status penularan virus *corona* yang telah menjadi *global pandemic* oleh WHO serta ditetapkan sebagai status darurat kesehatan masyarakat menurut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (JDIH Marves, 2022). Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah darurat untuk mengendalikan penyebaran virus ini termasuk penerapan PSBB atau pembatasan sosial bagi masyarakat dimana masyarakat diminta untuk tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas sosial di luar rumah. Hal ini kemudian berdampak pada proses pengumpulan bukti audit dimana adanya suatu keterbatasan akses, mobilitas, dan ketersediaan auditor serta pihak yang diaudit (Fatmasari, 2020).

Oleh karena itu, OJK dan BEI memberikan kelonggaran kepada emiten juga perusahaan publik terkait penyampaian laporan keuangan tahunan serta laporan evaluasi komite audit dengan memperpanjang batas waktu selama dua bulan ekstra dari tenggat waktu semula atau hingga tanggal 31 Mei sebagai respons terhadap kondisi darurat yang diakibatkan oleh COVID-19 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Meski begitu, tetap saja ada emiten yang telat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pada tanggal 10 Juni 2021, BEI mengumumkan bahwa laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2020 masih belum diserahkan oleh 88 perusahaan hingga 31 Mei 2020, akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut telah menerima surat peringatan tertulis I (Wareza, 2021). Dalam pengumuman selanjutnya dari BEI mengenai pelaporan penyerahan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2020 pada tanggal 11 Juli 2021, diinformasikan bahwa terdapat 52 emiten yang masih belum menyerahkan laporan keuangannya hingga

30 Juni 2021. Emiten tersebut telah mendapat surat peringatan II secara tertulis bersamaan dengan sanksi denda senilai Rp.50.000.000. Perusahaan perlu memberikan perhatian serius terhadap hal ini karena konsekuensi sanksi dapat terus berlanjut, bahkan bisa mencapai ancaman tindakan penangguhan perdagangan efek sementara perusahaan terdaftar (suspensi) di bursa jika perusahaan tidak kunjung memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi BEI Peraturan Nomor I-H tentang sanksi. Suatu contoh konkret dari kasus tersebut adalah kasus yang terjadi pada PT Golden Plantation Tbk (GOLL) yang dihapus dari pasar bursa saham pada 13 Agustus 2022 setelah sebelumnya di-suspensi oleh OJK karena keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2019.

Maka dari itu, agar pelaporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu dan akurat, disarankan agar pemahaman mendalam terkait dengan faktor yang berkontribusi terhadap *audit delay* dapat dipahami oleh perusahaan secara saksama sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses audit dapat ditingkatkan oleh perusahaan. Peran utama dewan komisaris hingga komite audit sebagai perwakilan pelaksana *good corporate governance* adalah mengawasi secara cermat proses pelaporan keuangan dan audit perusahaan. Mereka memiliki tugas untuk secara independen untuk memonitor laporan keuangan internal sehingga dapat mengurangi tekanan pada auditor eksternal dan mengurangi keterlambatan dalam pengajuan laporan audit (Herusetya, 2017).

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Abdillah et al. (2019) menyimpulkan yakni efektivitas komite audit secara signifikan mempengaruhi secara negatif pada keterlambatan audit atau *audit delay*, sesuai dengan temuan Sudrajat & Mai (2022),

Prayogi et al. (2022) dan Oktaviani & Ariyanto (2019) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit juga mempengaruhi *audit delay* secara negatif. Selain itu, pada pengujian yang dilaksanakan oleh Maharani & Redjo (2023) menyatakan bahwa ukuran audit komite tidak mempunyai pengaruh pada keterlambatan audit tetapi pertemuan audit komite berpengaruh secara positif pada *audit delay*. Temuan lainnya juga diungkapkan dalam penelitian Widjaja & Feliana (2022) serta Putri & Syahrial (2019) menjelaskan bahwa ukuran audit komite memiliki pengaruh secara positif pada *audit report lag*, sementara pertemuan komite audit berdampak negatif. Penelitian lainnya yang dilakukan Marinda et al. (2023) menjelaskan bahwa komite audit mempengaruhi *audit delay* secara negatif.

Selain itu, salah satu dugaan lainnya mengenai faktor yang dapat memengaruhi keterlambatan audit yakni tingkat *financial distress*. Penundaan pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen dapat disebabkan oleh karena adanya kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akibatnya manajemen enggan memberikan informasi yang merugikan kepada publik (Praptika & Rasmini, 2016). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Oktaviani & Ariyanto (2019) dan Sugiyanto (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* mempengaruhi *audit delay* secara positif tetapi pada penelitian lain yang dilaksanakan oleh Sihombing & Ka Hing (2021) dan Frimmantuti & Julianto (2022) menunjukkan *financial distress* tidak mempengaruhi *audit delay*. Kemudian, pengujian lainnya yang dilakukan oleh Purwaningsih & Agustin (2023) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* mempengaruhi *audit delay* secara positif pada saat sebelum Covid-19 juga pada masa terjadinya Covid-19.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehubungan dengan *audit delay*, masih terdapat kekosongan penelitian yang menguji hubungan atau pengaruh antara efektivitas komite audit dan *financial distress* pada *audit delay* khususnya yang mempertimbangkan kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan kondisi pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, kekosongan penelitian terdahulu juga dapat ditemukan dalam hal sampel pengujian dimana belum ada penelitian yang membahas mengenai *audit delay* pada sektor *cyclical* di Indonesia khususnya yang tercatat di BEI tahun 2018-2021. Perusahaan *cyclical* merupakan sektor perusahaan yang sangat sensitif terhadap perubahan siklus ekonomi sehingga risiko bisnisnya berbeda dengan sektor lainnya. Sebagai hasil dari sensitivitasnya tersebut, perusahaan sektor *cyclical* merupakan industri yang paling terpengaruh karena adanya pandemi Covid-19 tersebut. Sektor *cyclical* mencakupi sektor sektor usaha seperti pariwisata, restoran, perhotelan, tekstil, dan sektor lainnya yang sensitif dengan kondisi permintaan pasar. Pada masa pandemi Covid-19, adanya kebijakan PSBB membatasi sejumlah sektor usaha tersebut untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2020, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat bahwa sektor pariwisata mengalami kerugian total melebihi Rp10 triliun sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan PSBB.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian terdahulu dan kekosongan penelitian terdahulu maka disusunlah penelitian ini dengan judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *AUDIT DELAY* SEBELUM PANDEMI COVID-19 DAN ERA PANDEMI COVID-19”**.



1.2 Masalah Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian dan penjelasan fenomena yang ada maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah efektivitas komite audit memengaruhi *audit delay*?
2. Pada pandemi Covid-19, apakah efektivitas komite audit memiliki pengaruh yang lebih kuat atau lebih lemah terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* memengaruhi *audit delay*?
4. Pada pandemi Covid-19, apakah *financial distress* memiliki pengaruh yang lebih kuat atau lebih lemah terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian dan penjelasan fenomena yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah efektivitas komite audit memengaruhi *audit delay*.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah efektivitas komite audit memiliki pengaruh yang lebih kuat atau lebih lemah terhadap *audit delay* di era pandemi Covid-19.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah *financial distress* memengaruhi *audit delay*.
4. Untuk memberikan bukti empiris apakah *financial distress* memiliki pengaruh yang lebih kuat atau lebih lemah terhadap *audit delay* di era pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat untuk peneliti selanjutnya

Sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan memberikan perspektif baru bagi peneliti berikutnya mengenai implikasi efektivitas komite audit dan *financial distress* terhadap *audit delay* pada periode sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat untuk praktisi dan akademisi

a. Penelitian ini mampu untuk meningkatkan kinerja audit dengan mengenali unsur-unsur apa saja yang berdampak pada *audit delay* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

b. Penelitian ini mampu untuk mendukung pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator, dalam memahami performa perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

c. Penelitian ini mampu digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi penelitian mendatang dalam hal mengeksplorasi lebih dalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi *audit delay* pada sektor *cyclical* maupun sektor industri lainnya.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti menetapkan beberapa batasan-batasan masalah pada penelitian ini guna menghindari pembahasan yang menjadi terlalu luas dan tidak relevan. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami lebih baik penelitian ini. Oleh karena itu, pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih akurat dan jelas tentang efektivitas komite audit, *financial distress*, dan *audit delay* sebelum pandemi Covid-19 dan era pandemi Covid-19. Berikut merupakan sejumlah batasan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

- a. Pembatasan dilakukan terkait pengumpulan sampel yang menjadi fokus pada penelitian ini dimana penelitian akan hanya terbatas terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor *cyclical* pada tahun 2018-2021.
- b. Penelitian ini dibatasi model penelitiannya karena hanya mempertimbangkan variabel efektivitas komite audit dan *financial distress* sedangkan ada banyak unsur atau faktor lainnya yang juga dapat memengaruhi *audit delay*.
- c. Pembatasan dilakukan terkait fokus objek penelitian ini hanya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penyusunan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan pemaparan terkait dengan dasar utama dilakukannya penelitian, mengidentifikasi permasalahan yang akan diinvestigasi, merinci tujuan dari penelitian, menjelaskan manfaat yang didapat dari hasil penelitian, dan susunan struktur bagaimana penelitian ini ditulis.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menyajikan rincian terkait definisi atau konsep dasar, mengevaluasi literatur yang berhubungan dengan variabel yang dipilih untuk diuji, memperinci model pemikiran konseptual, dan menyusun hipotesa yang akan diuji.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memberikan klarifikasi terkait populasi, sampel, juga sumber-sumber data yang dipakai pada pengujian, kemudian mendetailkan teknik atau cara pengumpulan data, susunan model empiris yang akan digunakan, definisi atau pengertian dari variabel operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan uraian penjelasan hasil pengujian analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan rancangan metode penelitian sebelumnya yang telah ditetapkan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan simpulan atas hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian masa mendatang.